

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini Pembangunan Nasional Indonesia yang dilakukan bangsa Indonesia begitu pesat, hal ini dimaksudkan mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sejalan dengan pelaksanaan Pembangunan Nasional Indonesia maka hal ini juga diiringi pembangunan disegala bidang yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Tujuan pembangunan dalam berbagai aspek tersebut mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.

Setiap aspek kehidupan manusia yang menjadi kepentingan tidaklah selalu berada dalam keadaan aman, namun seringkali dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang mengancam, keadaan yang tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan yang diderita tersebut disebut resiko. Dengan kata lain resiko adalah suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman.

Pada dasarnya untuk menghadapi suatu resiko yang mengancam kepentingan manusia oleh suatu peristiwa yang tidak pasti umumnya diatasi melalui 4 cara yaitu:

- a. Menerima (*retention*)
- b. Menghindar (*avoidance*)
- c. Mencegah (*prevention*)
- d. Mengalihkan dan membagi (*transfer or distribution*)

Sebagaimana tertera di atas salah satu bentuk usaha untuk mengatasi resiko adalah melalui cara atau usaha mengalihkan resiko kepada pihak lain. Usaha untuk mengatasi resiko kepada pihak lain ini kemudian memunculkan adanya asuransi. Asuransi terbentuk dengan jalan mengadakan suatu perjanjian pengalihan resiko. Perjanjian semacam ini disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dalam asuransi, resiko diartikan sebagai ketidak pastian mengenai kerugian, sehingga pengertian resiko mengandung dua konsep, yaitu ketidakpastian dan kerugian. Titik utamanya adalah ketidak pastian.¹

Pada pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang memberikan pengertian tentang asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

¹Sri Rejeki Hartono, 1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.60

Kegiatan perasuransian sendiri sudah berlangsung sejak lama, hal ini dibuktikan dengan diaturnya perasuransian atau perjanjian pertanggungan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, namun Indonesia sendiri baru mempunyai Undang-undang khusus yang mengatur mengenai jenis kegiatan usaha ini pada tanggal 11 Februari 1992, yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Pada dasarnya asuransi terdiri dari tiga jenis yaitu asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi sosial. Hadirnya asuransi sangatlah penting mengingat berbagai macam resiko yang dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Salah satu jenis asuransi yang penting dalam kehidupan manusia adalah asuransi jiwa, mengingat sepanjang hidup manusia selalu dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan lenyap atau berkurangnya nilai ekonominya . Ini mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan keluarganya atau orang lain yang berkepentingan. Dengan kata lain, manusia selalu menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan menimbulkan resiko antara lain, meninggal dunia (*death*), cacat badan (*disability*), dan penyakit kritis karena sakit atau kecelakaan.²

Seiring dengan perkembangannya, masyarakat tidak hanya memerlukan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan resiko tetapi juga ingin meningkatkan pendapatan atau mendapatkan standar hidup yang lebih baik

² <http://perencanaankeuangan.blogdetik.com/tag/asuransi/>. Diunduh Sabtu, 06 November 2010. Pukul 13.05 WIB.

dikemudian hari dengan cara berinvestasi. Dengan adanya kebutuhan akan asuransi jiwa dan investasi, terdapat 3 (tiga) jenis *plan* asuransi yang beredar di pasaran yaitu:³

1. *Plan* asuransi dengan bunga tetap (*Fixed Rate*)
2. Bunga mengambang (*Floating Rate*), yang lebih dikenal dengan *unit link*.
3. *Plan* Asuransi dengan bunga garansi (*Guarantee Rate*), yang lebih dikenal dengan istilah *saving plan* atau *semi unit link*.

Sejak beberapa tahun yang lalu, di Indonesia mulai marak dipasarkan produk-produk asuransi *unit link*. *Unit link* adalah produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus. Dengan menjadi nasabah produk *unit link*, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, tetapi biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat, misalnya tabungan masa depan atau asuransi pendidikan⁴.

Seperti halnya asuransi biasa, nasabah asuransi *unit link* membayar premi setiap jangka waktu tertentu, biasanya bulanan. Perbedaannya, nasabah *unit link* membayar premi dalam dua porsi yaitu porsi premi perlindungan dan porsi investasi. Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada

³ <http://rencanapendidikan.blogspot.com/2009/07/jenis-plan-asuransi.html> , diunduh Minggu, 07 November 2010 pukul. 12.30 WIB.

⁴ <http://perencanaankeuangan.blogdetik.com/tag/asuransi/>. *Op . Cit*

asuransi biasa, sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola.⁵

Namun perlu disadari pada produk asuransi *unit link*, memiliki resiko yang cukup besar yaitu resiko investasinya secara langsung ditanggung oleh pemegang polis atau pemilik dana. Di dalam asuransi jenis *unit link*, tidak mempunyai nilai tunai yang dijamin, bahkan perusahaan yang mengeluarkan polis asuransi tersebut, tidak bisa menjanjikan nilai tunai yang didapatkan pada tahun berikutnya, di samping itu pemegang polis seringkali sulit untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan investasi beserta biaya dan kinerjanya.

Dengan adanya kelemahan produk *unit link*, banyak masyarakat takut akan menginvestasikan uangnya pada perusahaan asuransi dalam produk asuransi *unit link*, mengingat resiko yang akan ditanggung oleh pemegang polis tidak menentu. Untuk menghadapi permasalahan tersebut perusahaan asuransi menawarkan produk lain yaitu produk asuransi *semi unit link (saving plan)*. Produk asuransi *semi unit link* ini juga disebut *saving plan*, karena merupakan gabungan antara asuransi jiwa dengan bunga tetap (*fixed rate insurance*) dan asuransi jiwa dengan bunga mengambang (*Floating Rate*) yang juga dikenal dengan *unit link*.⁶

⁵ <http://priyadi.net/archives/2007/06/10/asuransi-unit-link-vs-reksadana/>. Pukul . 23.41 WIB

⁶*Ibid.*

I Adapun yang menjadi dasar hukum dari perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk asuransi semi unit link adalah mengacu pada Bab II pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi sebagai berikut:

“Perusahaan asuransi jiwa yang akan memasarkan produk baru yang dikaitkan dengan investasi, antara lain untuk produk asuransi unit link, dan atau yang sejenis, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Memiliki sistem informasi yang memadai.”

Pada produk asuransi *semi unit link* ini ada dua manfaat investasi yang akan diperoleh, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Memberikan garansi hasil investasi dari tabungan, sehingga dalam keadaan ekonomi yang sedang turun tidak perlu khawatir merugi seperti yang bisa saja terjadi pada *unit link*.
2. Hasil selisih investasi riil (hasil investasi riil – bunga garansi), ini akan didapatkan ketika hasil investasi riil lebih tinggi dari bunga garansi ini juga akan masuk sebagai hasil investasi.

Melihat manfaat yang diperoleh pada produk asuransi *semi unit link* ini, maka resiko yang akan dialami oleh nasabah jauh lebih kecil dibandingkan

⁷ *Ibid.*

dengan produk *unit link*. Seperti pada produk asuransi *unit link* lainnya, produk asuransi *semi unit link* juga bisa digabungkan dengan asuransi pendidikan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan perasuransian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan. Pendidikan bagi anak adalah investasi jangka panjang, perencanaan jauh-jauh hari sebelumnya adalah tindakan bijak orang tua, yang menginginkan anaknya kelak memperoleh pendidikan terbaik.

Asuransi bisa dipilih menjadi salah satu pilihan untuk merencanakan dana pendidikan anak di masa depan. Dengan berasuransi setidaknya orang tua tidak terlalu dibebani dan dipusingkan urusan biaya pendidikan ketika anak memasuki masa sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi.

Salah satu perusahaan asuransi yang menggabungkan antara asuransi *semi unit link* dan rencana pendidikan adalah perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan produk asuransinya yaitu Asuransi Mitra Cerdas. Produk Asuransi Mitra Cerdas banyak diminati oleh masyarakat karena, produk ini merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan instrumen investasi, artinya disamping memberikan proteksi dan rencana pendidikan, perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 juga memberikan hasil pengembangan (bunga) yang cukup bersaing kepada pemegang polis. Pemberian hasil pengembangan dalam produk asuransi jiwa jenis *semi unit link* ini memberikan hasil pengembangan (bunga) dengan garansi artinya, hasil pengembangan (bunga) tetap saat perjanjian asuransi dimulai.

Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI MITRA CERDAS PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG SURAKARTA”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Oleh karena produk asuransi pendidikan yang diterbitkan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ada dua jenis, yaitu mitra beasiswa dan mitra cerdas, maka penulis membatasi hanya pada pelaksanaan asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan Asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912?
- b. Bagaimana cara pengajuan klaim Asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912?

- c. Hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang sudah dan akan dilaksanakan haruslah dapat memberikan kegunaan yang jelas pula. Penelitian dilakukan tidak hanya sekedar demi kepentingan penulis semata. Namun di samping itu juga ada beberapa hal mendasar yang di jadikan dasar tujuan dalam penelitian ini, yakni :

- a. Mengetahui pelaksanaan sebuah program asuransi pendidikan yang digabungkan dengan investasi dalam hal ini dikenal dengan produk Asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
- b. Mengetahui bagaimana cara pengajuan klaim Asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
- c. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi Mitra Cerdas pada Asurani Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dibedakan ke dalam dua hal, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang asuransi jiwa.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang hukum asuransi khususnya mengenai asuransi jiwa.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hukum asuransi khususnya asuransi jiwa.
- b. Memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai asuransi jiwa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.⁸

Dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan gambaran dan melakukan kajian mengenai Pelaksanaan Asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.

2. Metode Pendekatan

Karakteristik penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkonstruksikan hukum sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis ini dimulai dengan perumusan masalah dan perumusan hipotesis, melalui penetapan sampel, pengukuran variabel, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan.⁹

Dalam penelitian hukum sosiologis ini memberikan arti penting pada langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif. Jadi tujuan dari penelitian hukum sosiologis ini adalah mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat dirumuskan masalah dan memperoleh

⁸ Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal.3.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 35

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai gejala hukum tersebut, dan merumuskan hipotesis.¹⁰

3. Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh berdasarkan sejumlah keterangan dan fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, hasil seminar dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah Asuransi Mitra Cerdas yang merupakan produk dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang telah memiliki beberapa kantor cabang. Oleh karena salah satu kantor cabang berada di kota Surakarta, maka penulis memilih Asuransi Jiwa

¹⁰ Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono , *Op.Cit.* hal.47.

Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta sebagai Obyek dan lokasi penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi (*interviewer*) sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informan.¹¹

Wawancara yang penulis lakukan adalah melakukan tanya jawab dengan nara sumber yang terkait dengan pelaksanaan Asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta. Nara sumber dalam penelitian ini adalah pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta dan pemegang polis Asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Cabang Surakarta.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal.57.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang mengacu pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta yang terkait dengan pelaksanaan Asuransi Mitra Cerdas.

c. Penelitian Pustaka

Teknik penelitian pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data-data yang sudah terkumpul dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.¹²

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali. Hal. 13

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.¹³

7. Metode Uji Kesahihan Data

Pada penelitian ini penulis dapat memastikan bahwa data-data yang diperoleh adalah data-data yang valid, sah, bukan data yang bias. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a. Penulis sebelum melakukan penelitian pada lokasi penelitian telah meminta izin pada pihak terkait yaitu dengan adanya surat izin riset pada pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.
- b. Bahwa data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah data resmi yang dikeluarkan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.
- c. Bahwa selain data resmi yang penulis peroleh dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta, terdapat pula data

¹³ *Ibid.*

sekunder seperti undang-undang, buku-buku, jurnal yang berkaitan mengenai hukum asuransi yang dapat dibuktikan kesahihannya.

F. Sistematika Skripsi

Dalam penelitian skripsi ini penulis berpedoman pada sistematika yang sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan Skripsi. Sistematika skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Metode Pendekatan
 - 3. Jenis Data
 - 4. Lokasi Penelitian

5. Metode Pengumpulan data
6. Metode Analisis Data
7. Metode Uji Kesahihan Data

F. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi
2. Dasar Hukum Asuransi
3. Perjanjian Asuransi
4. Jenis-jenis Asuransi
5. Polis Asuransi
6. Premi Asuransi
7. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa

1. Pengertian Asuransi Jiwa
2. Dasar Hukum Asuransi Jiwa
3. Jenis-jenis Asuransi Jiwa

4. Polis Asuransi Jiwa

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Pendidikan

1. Pengertian Asuransi Pendidikan

2. Regulasi Asuransi Pendidikan

3. Polis Asuransi Pendidikan

D. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Semi Unit Link

1. Pengertian Asuransi Semi Unit Link

2. Regulasi Asuransi Semi Unit Link

3. Karakteristik Asuransi Semi Unit Link

4. Perbedaan Asuransi Semi Unit Link dengan Asuransi Jiwa Konvensional

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

B. Pelaksanaan Asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

C. Pengajuan Klaim Asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

- D. Hambatan-hambatan yang timbul dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi Mitra Cerdas pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN